



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 443 /DISDIK-C/ V / 2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU
AL-HIKMAH KABUPATEN KAYONG UTARA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan administrasi serta peninjauan atas permohonan Izin Operasional Al-Hikmah telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan Nasional menyatakan setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memiliki izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian pemohon agar dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diberikan izin pendirian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32

- Tahun 2013 tentang Perubahan
 Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
 Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
 Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
 Pembagian Urusan Pemerintahan antara
 Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
 Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
 Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
 Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun
 Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
 Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
 Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
 Tambahan Lembaran Negara Republik
 5105) sebagaimana telah diubah dengan
 Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
 atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 Negara Republik Indonesia Tahun 2010
 Tambahan Lembaran Negara Republik
 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun
 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1
 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
 Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009
 Nomor 19);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 20
 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
 Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

Memperhatikan : Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu
 Al-Hikmah Kecamatan Teluk Batang Nomor 42/P/1/002/2016
 tanggal 06 Januari 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional
 PAUD Terpadu Al-Hikmah.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu
 Al-Hikmah Kabupaten Kayong Utara.
1. Penanggung Jawab/Pengelola : Muhammad Ali
 2. Alamat : Jl. Kalimas Teluk Batang Kecamatan Teluk Batang
 3. Akta Pendirian : Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perjanjian
 Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu dibuat dihadapan Notaris
 Agus Endah Kasulistyaningrum,
 S.H.,M.Kn

- 4. Status : Swasta
- 5. Jenis Layanan Pendidikan : a. Kelompok Bermain; dan b. Taman Kanak-Kanak

- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya diberikan kepada Lembaga Pendidikan melaksanakan pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.
- KELIMA : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pengelola/penanggung jawab dapat diberikan sanksi administrative berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 9 Mei 2016

BUPATI KABUPATEN KAYONG LINGGAY



TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KAYONG LINGGAY

Tanggal 9/5-16 Paraf: *[Signature]*